



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

**Jl. Pahlawan No. 110 Telp. (031) 3524001 – 3524011**  
**SURABAYA 60174**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**NOMOR : 188/12501/012/12023**

**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**  
**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023**

**KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA** : Menugaskan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :
1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;

3. Membuat

2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 26 Januari 2023

a.n GUBERNUR JAWA TIMUR  
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b  
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



**IMAM HIDAYAT, S.Sos, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700805 199703 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
 NOMOR : 188 / 1250 / 012 / 2023  
 TANGGAL : 26 JANUARI 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
 PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH  
 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023**

NO.	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
1.	Atasan PPID Provinsi Jawa Timur	ADHY KARYONO, A.KS., M.AP	Sekretaris Daerah provinsi Jawa Timur
2.	Ketua PPID Provinsi Jawa Timur	IMAM HIDAYAT, S.Sos, M.M	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Ketua I	Drs. MUHIBBIN, S.H., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya / Koordinator Substansi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
	Ketua II	DONI NUGROHO SUSANTO, S.Sos, M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Madya / Koordinator Substansi Bina Mental Spiritual
4.	Sekretariat Koordinator :	SETYA HADI SUCIPTO, S.Sos, MM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Anggota :	GALIH PERWIRA KUSUMA, S.STP, M.M	Pengelola Kepegawaian
		TRI RIYANTO, SE	Pengolah Data
5.	Bidang-Bidang :	DIAN PUSPITASARI HAYUNINGTYAS, S.STP, MA	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Sub-Substansi Pendidikan
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Koordinator :		
	Anggota :	NASRULLAH WIDIANTORO SANDI, S.Ant	Analisis Budaya
		TOHA	Pengelola Sistem Informasi
INDIRA NURANI SAMUDRO		Pengolah Data	

NO.	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
	b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi Koordinator :	Dra. SITI MUNAWAROH, MA.	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Sub-Substansi Bina Kehidupan Spiritual
	Anggota :	WYKAN ANDREAWAN, S.Pd.	Analisis Keolahragaan
		VETI NUR INTAN MELANI, A.Md.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
	c. Bidang Sengketa Informasi Koordinator :	KABOEL WIDODO, SE, MM.	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Sub-Substansi Sarana Dan Prasarana Spiritual
	Anggota :	WAHYU EKO PRIHANTO, SS, MA	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Sub-Substansi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II
		MUJIONO, SE	Penata Laporan Keuangan
		LUTFI DARWIS ARIFUDIN, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

a.n GUBERNUR JAWA TIMUR  
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b  
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



*MAM HIDAYAT*  
**MAM HIDAYAT, S.Sos, M.M.**  
Rebina Utama Muda  
NIP. 19700805 199703 1 004